



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Xxxx, NIK; xxxx, Tempat tanggal lahir; Pati 15 November 1993, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan; Buruh di Penggilingan Tepung Ketela, yang beralamat di Desa Ngemplak Kidul Rt 03 Rw 02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxx, NIK; xxxx, Tempat tanggal lahir; Pati, 08 April 1999, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan; SLTP, pekerjaan; tidak diketahui, dulu beralamat di Desa Ngemplak Kidul Rt 03 Rw 02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Register Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 26 Januari 2023 dalam permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati Sesuai dengan Akta Nikah Nomor; 0506/055/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 10 Putusan No.281/Pdt.G/2023/PA.Pt



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Ngemplak Kidul Rt 03 Rw 02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati selama 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - 3.1. **Xxxx**, jenis kelamin; Perempuan, tempat tanggal lahir; Pati, 22 Desember 2015;
 - 3.2. **Xxxx** jenis kelamin; laki-laki, tempat tanggal lahir; Pati, 08 Mei 2018;Dan sekarang kedua anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, hingga akhirnya pada bulan Juni 2018 Pemohon izin pergi merantau, kemudian pada bulan Maret 2019 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon sudah tidak berada di rumah orang tua Pemohon tersebut, dan sekarang Termohon tidak di ketahui keberadaannya dengan jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, yang kini telah terhitung 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, maka dari itu Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk rnenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 2 dari 10 Putusan No.281/Pdt.G/2023/PA.Pt



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor xxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0506/055/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati (P.2);
3. Surat Keterangan Nomor 145.1/57/2023 tanggal 26-01-2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati (P.3);

II. Bukti Saksi

1. Nama: Xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian Lepas, alamat di Desa Ngemplak Kidul RT 05 RW 002 Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;
 - Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;

Hal. 3 dari 10 Putusan No.281/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak Maret 2019, mulai tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak maret 2019, karena Termohon pergi, tanpa pamit dan sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya, bahkan alamat tempat tinggalnya tidak diketahui secara jelas, hingga sekarang sudah lebih 4 tahun;
 - Bahwa, Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon ke keluarga Termohon dan teman-teman Termohon, namun tidak diketemukan;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Nama: Xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, alamat di Desa Ngemplak Kidul RT 05 RW 002 Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;
 - Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak Maret 2019, mulai tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak maret 2019, karena Termohon pergi, tanpa pamit dan sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya, bahkan alamat tempat tinggalnya tidak diketahui secara jelas, hingga sekarang sudah lebih 4 tahun;

Hal. 4 dari 10 Putusan No.281/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon ke keluarga Termohon dan teman-teman Termohon, namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 5 dari 10 Putusan No.281/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak Agustus 2017, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, yakni Termohon seringkali membantah nasihat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, Bahwa Termohon selalu menuntut bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kurang/ tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, dan akhirnya sejak November 2018, Termohon telah pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya bahkan alamat tempat tinggalnya tidak diketahui secara jelas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit perceraian, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal ini sejalan dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah di *nazegeben* dan merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai surat bukti, maka terbukti Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Pati, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Pati berwenang mengadili perkara a quo (vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dan dikuatkan dengan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karenanya

Hal. 6 dari 10 Putusan No.281/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majels Hakim harus menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ternyata Termohon telah pergi sejak November 2018, tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya, bahkan alamatnya tidak diketahui secara jelas, hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak maret 2021, sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang karena Termohon pergi tanpa ijin dan sejak kepergiannya, tidak pernah pulang, tanpa kabar berita, dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti, hingga saat ini sudah lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman kepada firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

Hal. 7 dari 10 Putusan No.281/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 Putusan No.281/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Symsul Arifin, S.H, M.H dan Drs. H.Nadjib, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Drs.H. Rosidi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.Rizal Pasi,M.H

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Drs.H.Syamsul Arifin, , SH.,M.H

Drs.Nadjib, S.H

Panitera Pengganti,

Drs.H.Rosidi,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	Rp. 300.000,-
4. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.425.000 ,-

Hal. 9 dari 10 Putusan No.281/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Putusan No.281/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)